



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 172 /KPTS/II/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN ADVOKAT DHABI K. GUMAYRA, SH., MH,
MUHAMMAD FADLI, SH., M.Si, ARISKA AISYAH AP, SH., MH,
MUHAMAD WIDAD, SH, ARIE ANDI, SH, ELVAN DWI PUTRA, SH, WELLY
ANGGA NUGRAHA, SH., M, DAN FEBRI IRIANTO, SH., MH SEBAGAI KUASA
HUKUM GUBERNUR SUMATERA SELATAN UNTUK MENYELESAIKAN
PERKARA PERDATA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
MELAWAN FANHAR**

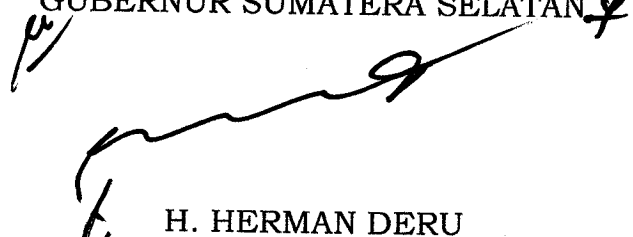
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Palembang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.PLG tanggal 8 Februari 2022, Sdr. Fanhar menggugat Sdr. Yasmi, SY terkait dengan kepemilikan tanah seluas 3.705 M², seluas 900 M², dan seluas 375 M² yang terletak di lingkungan RT. 23 RW. 5 Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang (lokasi pembangunan Kawasan Terpadu Keramasan);
 - b. bahwa sesuai gugatan Sdr. Fanhar tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dijadikan Tergugat II dengan pertimbangan objek sengketa tersebut akan diganti rugi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa terhadap gugatan Fanhar tersebut, perlu disikapi dengan menunjuk Advokat profesional sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan, dan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH., M.Si, Ariska Aisyah AP, SH., MH, Muhamad Widad, SH, Arie Andi, SH, Elvan Dwi Putra, SH, Welly Angga Nugraha, SH., MH, dan Febri Irianto, SH., MH dianggap cakap untuk ditunjuk sebagai Kuasa Hukum dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH., M.Si, Ariska Aisyah AP, SH., MH, Muhamad Widad, SH, Arie Andi, SH, Elvan Dwi Putra, SH, Welly Angga Nugraha, SH., MH, dan Febri Irianto, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan untuk Menyelesaikan Perkara Perdata antara Pemprov Sumsel melawan Fanhar.

- KEDUA : Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH., M.Si, Ariska Aisyah AP, SH., MH, Muhamad Widad, SH, Arie Andi, SH, Elvan Dwi Putra, SH, Welly Angga Nugraha, SH., MH, dan Febri Irianto, SH., MH sebagai Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- a. mengambil langkah-langkah hukum dalam rangka mempertahankan kepentingan hukum Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus;
 - c. menyelesaikan perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.PLG antara Gubernur Sumatera Selatan melawan Fanhar di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Kepada Advokat Dhabhi K. Gumayra, SH., MH, Muhammad Fadli, SH., M.Si, Ariska Aisyah AP, SH., MH, Muhamad Widad, SH, Arie Andi, SH, Elvan Dwi Putra, SH, Welly Angga Nugraha, SH., MH, dan Febri Irianto, SH., MH diberikan honorarium sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) termasuk pajak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.